



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / Unsurya / 36 / II / 2023**

tentang

**PEMBENTUKAN ORGANISASI  
CAREER DEVELOPMENT CENTER / BURSA KERJA KHUSUS  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** :
- Bahwa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki komitmen mendidik dan memfasilitasi lulusannya agar dapat bersaing dan diterima di pasar tenaga kerja (*employability*).
  - Kebutuhan pengembangan karir bagi alumni sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas tata kerja dan tata kelola organisasi serta daya saing perguruan tinggi
  - Kebutuhan dibentuknya organisasi yang definitif di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor tentang pembentukan organisasi *Career Development Center* (CDC) / Bursa Kerja Khusus (BKK) Unsurya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi.
  - Buku Panduan Pusat Karir Kemenristekdikti tahun 2016.
  - Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus.

8. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

9. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adiapaya (Yasau) Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Pembentukan Organisasi CDC / BKK Unsurya.
  2. Struktur Organisasi CDC / BKK Unsurya dengan penjabaran tugasnya, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  5. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
    - a. Ketua BPH
    - b. Wakil Rektor I, II, III
    - c. Direktur Pascasarjana
    - d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
    - e. Ka LP2M, Ka LP3M, KA SPI
    - f. Karo AA, Karo keuangan dan aset, Karo SDM, Karo Kerjasama dan Alumni
    - g. Kapus Pelayanan Teknologi dan Informasi, Ka. Pus. Humas dan Admisi.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Dr. Sungkono, SE., M. Si.  
Marsekal Muda TNI (Purn)

STRUKTUR ORGANISASI  
CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) / BURSA  
KERJA KHUSUS (BKK) UNSURYA



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor

Dr. Sungkono, SE., M.Si.  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
CAREER DEVELOPMENT CENTER / BURSA KERJA KHUSUS UNSURYA**

**Pasal 1**

1. *Career Development Center* / Bursa Kerja Khusus Unsurya disingkat CDC / BKK Unsurya, merupakan pusat pengembangan karir mahasiswa yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam penelusuran rekam jejak alumni, pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa dan alumni serta penyaluran kerja bagi alumni.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), CDC / BKK Unsurya mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pusat pengembangan karir.
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan karir.
  - c. Melaksanakan kegiatan penelusuran rekam jejak alumni.
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa.
  - e. Membantu alumni dalam mencari pekerjaan.
  - f. Membantu mahasiswa dalam mencari objek praktik kerja lapangan.
  - g. Menyusun laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pusat pengembangan karir.
3. CDC / BKK Unsurya dipimpin Direktur, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur CDC / BKK dibantu oleh :
  - a. Tata Usaha.
  - b. Sub Direktorat Penelusuran Alumni.
  - c. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan
  - d. Sub Direktorat Bursa Kerja Khusus.

## **Pasal 2**

### **Tata Usaha Dan Urusan Dalam**

1. Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat TAUD mempunyai tugas pokok membantu Direktur CDC / BKK Unsurya dalam pelaksanaan layanan administrasi umum, personel dan keuangan serta sarana prasarana CDC / BKK Unsurya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut ayat (1), TAUD menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyelesaikan administrasi surat-menyurat rutin, persiapan dan menyiapkan administrasi pengadaan Personel CDC / BKK Unsurya.
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan.
  - c. Mengatur, memelihara dan memenuhi sarana prasarana pendukung CDC / BKK Unsurya.
  - d. Melaksanakan pembinaan administrasi personel CDC / BKK Unsurya.
  - e. Menyusun Laporan pelaksanaan program CDC / BKK Unsurya.
3. TAUD dipimpin oleh Kepala, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur CDC / BKK Unsurya.

## **Pasal 3**

### **Sub Direktorat Penelusuran Alumni**

1. Sub Direktorat Penelusuran Alumni disingkat Sub Dit Surlum, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penelusuran rekam jejak alumni Unsurya baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), Sub Dit Surlum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran penelusuran alumni.
  - b. Menyusun dan menata sistem penelusuran alumni.
  - c. Menyusun dan menyebarluaskan kuisisioner untuk melihat posisi dan mendapatkan *feed back* untuk pengembangan kualitas Unsurya.
  - d. Menghimpun *data base* alumni.

- e. Melaksanakan pengolahan dan analisa data hasil kuisisioner alumni;
  - f. Menginventarisasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan penelusuran alumni;
  - g. Menyiapkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan penelusuran rekam jejak alumni;
  - h. Menyiapkan aplikasi dari satuan kerja terkait dan mengembangkan sistem pelaporannya;
  - i. Bekerja sama dengan satuan kerja terkait dalam rangka pembinaan Ikatan Alumni (IKA) Unsurya;
  - j. Menginventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelusuran alumni;
3. Sub Direktorat Penelusuran Alumni dipimpin oleh Kepala dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur CDC / BKK Unsurya
4. Sub Direktorat Penelusuran Alumni dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi Sistem Informasi, dan Seksi Penelusuran Alumni.

#### **Pasal 4**

##### **Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan**

1. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan disingkat Sub Dit Diklat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa maupun alumni dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), Sub Dit Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi alumni dan mahasiswa semester akhir;
  - b. Melaksanakan seminar, pendidikan dan pelatihan kerja secara terjadwal dan berkesinambungan;
  - c. Melaksanakan fungsi "Test Center" untuk kepentingan dunia kerja.
  - d. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha pengguna (perusahaan) dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi alumni Unsurya;
  - e. Bekerja sama dengan dunia usaha lain dalam pengembangan *entrepreneurship* di Unsurya; Menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja;

- f. Menginventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi alumni Unsurya;
  - g. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan pendidikan, pelatihan bagi alumni Unsurya;
3. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Kerja dipimpin oleh Kepala, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur CDC / BKK Unsurya.
  4. Sub Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi Rekrutmen, dan Seksi Diklat Karir.

## **Pasal 5**

### **Sub Direktorat Bursa Kerja Khusus**

1. Sub Direktorat Bursa Kerja Khusus disingkat Sub Dit BKK, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyaluran bagi alumni ke dunia kerja dan menyelenggarakan pameran kerja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), Sub Dit BKK mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran penyelenggaraan penempatan kerja dan *job fair*;
  - b. Melaksanakan seminar penempatan kerja secara terjadwal dan berkesinambungan;
  - c. Mempersiapkan informasi pasar kerja dan administrasi pencari kerja secara *online on campus*;
  - d. Bekerja sama dengan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi serta instansi lain;
  - e. Bekerja sama dengan dunia usaha (perusahaan) untuk menyelenggarakan pameran bursa kerja (*job fair*) secara terjadwal dan berkesinambungan;
  - f. Bekerja sama dengan dunia usaha (perusahaan) dalam penyediaan alokasi praktek kerja bagi mahasiswa semester akhir;
  - g. Melaporkan kegiatan yang dilakukan BKK setiap bulan/triwulan/tahunan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan/kota/kabupaten/provinsi dengan tembusan Menteri UP. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran kerja dan *job fair*;
- 3. Sub Direktorat BKK dipimpin oleh Kepala, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur CDC / BKK Unsurya.
- 4. Sub Direktorat BKK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi Administrasi dan Pasar Kerja, dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2023

---

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Dr. Sungkono, SE., M. Si.  
Marsekal Muda TNI (Purn)